

**UPACARA ADAT RAMBU SOLO SUKU TANA TORAJA:  
PERSPEKTI AKUNTANSI SYARIAH  
(KAJIAN AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH 282)**

Anna Sutrisna Sukirman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang  
[annasutrisnasukirman@gmail.com](mailto:annasutrisnasukirman@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi upacara adat dan ritual keagamaan rambu solo yang dilakukan oleh umat Kristiana suku Tanah Toraja. Upacara adat dan ritual keagamaan Rambu Solo adalah acara ritual keagamaan dalam rangka memasukkan mayat yang sudah disimpan bertahun-tahun di rumah ke dalam kuburan batu. Dalam ritual keagamaan Rambu Solo, terjadi transaksi utang piutang yang dilakukan secara barter.

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis. Tujuan paradigma kritis adalah, berupaya untuk melakukan terobosan, atau perubahan secara totalitas terhadap segala bentuk kebiasaan dalam masyarakat, yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai budaya, etika, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti menawarkan sebuah konsep baru tentang utang-piutang, sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan lima orang informan penelitian, yaitu Tetty Indriani Pasinnong berprofesi wiraswasta, Ermin sebagai ibu rumah tangga, Ludia sebagai ibu rumah tangga, Ahmad sebagai masyarakat Toraja, dan Umar Muslim berprofesi sebagai Dosen di FEBI UIN Alauddin Makassar. Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa, utang-piutang dengan system barter berupa hewan ternak Kerbau Bonga, dan Babi, merupakan tradisi ritual budaya dalam penyelenggaraan acara rambu solo. Praktik utang piutang dalam acara adat ritual Rambu Solo, adalah mirip seperti pelaksanaan arisan.

**Kata Kunci: Rambu Solo, Utang-Piutang, dan Al-Baqarah 282**

**Abstract**

This study aims to find out the procession of traditional ceremonies and solo signs of religious rituals performed by Christians in the Toraja Tanah tribe. Traditional ceremonies and Rambu Solo religious rituals are religious ritual events in order to put bodies that have been stored for years at home into stone graves. In the Rambu Solo religious ritual, there are accounts receivable debt transactions carried out barter.

The research paradigm used is the critical paradigm. The aim of the critical paradigm is to try to make a breakthrough, or a total change in all forms of habits in society, which might conflict with cultural values, ethics, customs, religion, and others. In this case, the researcher offers a new concept of debts, as implied and expressed in the Qur'an Al-Baqarah verse 282.

The data collection method was carried out through interviews with five research informants, namely Tetty Indriani Pasinnong by profession, Ermin as a housewife, Ludia as a housewife, Ahmad as a Toraja community, and Umar Muslim by profession as a Lecturer at FEBI UIN Alauddin Makassar. shows that, debts with a barter system in the form of cattle, Buffalo, Bonga, and Pigs, are a cultural ritual tradition in organizing a solo sign event. The practice of debt and credit in the traditional Rambu Solo ritual is similar to the implementation of the social gathering.

**Keywords: Solo Signs, Debts, and Al-Baqarah 282**

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena menarik dan unik di kalangan Masyarakat Toraja yaitu, adanya sebuah kepercayaan bahwa, tanpa upacara penguburan adat rambu solo, maka arwah orang yang meninggal akan memberikan kemalangan kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Orang yang meninggal hanya dianggap seperti orang sakit, karenanya masih harus dirawat dan diperlakukan seperti masih hidup dengan menyediakan makanan, minuman, rokok, sirih, atau beragam sesajian lainnya (Cyndia dan Kusuma, 2018).

Ritual Rambu Solo merupakan upacara kematian dalam ajaran Aluk Todolo, agama tradisional orang Toraja. Secara umum, ritual ini diyakini sebagai jalan menuju keabadian di tempat peristirahatan indah di alam baka yang disebut *puya*. Oleh sebab itu, mereka berkeyakinan bahwa nasib arwah sangat ditentukan oleh kualitas dan kemewahan ritual ini. Arwah yang menempati *puya* tidak hanya diyakini dapat bertransformasi menjadi *to'membali puang* (dewa), tetapi juga akan memberkati keturunannya serta wilayah Toraja secara keseluruhan (Handayani, *et al*, 2020).

Rahayu (2015) menyebutkan diskursus mengenai akuntansi dan budaya bukan hal yang baru (lihat Randa dan Daromes, 2014) dan menjadi penting karena akuntansi harus dipahami sebagai bentukan dari budaya di mana akuntansi tumbuh dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas social terhadap nilai-nilai budaya (culture values) dan nilai-nilai pertanggungjawaban (accountability values) dalam upacara adat kematian, atau yang dikenal dengan istilah upacara adat rambu solo Suku Tana Toraja di Kabupaten Toraja dan Toraja Utara.

Akuntabilitas merupakan unsur utama dan yang terpenting dalam pengelolaan keuangan dalam segala aspek kehidupan. Dalam realitas kehidupan masyarakat yang majemuk, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan disuatu daerah tertentu, tidak bisa dipisahkan dengan aspek budaya, tidak terkecuali akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat pesta kematian (rambu solo), bagi orang Kristen suku Toraja.

Model akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dipraktikkan oleh suku Toraja selama ini adalah, merupakan model akuntabilitas yang didasarkan atas hubungan emosional dan kekerabatan diantara mereka. Riantiaro & Nur (2011) mengungkapkan bahwa akuntabilitas diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan, kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut. Akuntabilitas merupakan salah satu fondasi mendasar yang dapat menjaga keberlangsungan hidup suatu organisasi.

Akuntabilitas keuangan dalam budaya masyarakat suku Tana Toraja, khususnya yang terkait langsung dengan upacara adat kematian (rambu solo), adalah akuntabilitas yang wujud akibat timbulnya utang piutang. Dalam hal ini, pihak dari keluarga almarhum sebagai pihak yang berutang. Hal ini disebabkan karena, pihak dari keluarga almarhum menerima banyak bantuan berupa financial dan bantuan non-financial (Kerbau Bonga dan Babi). Hal ini dimaksudkan agar upacara adat berupa pesta kematian (rambu solo) dapat berjalan lancar dan sukses ketika tiba hari pelaksanaannya.

Semua bentuk bantuan yang diterima, adalah merupakan bantuan yang akan menjadi beban utang yang harus segera dibayar tunai jika sudah tiba waktunya. Dalam akuntansi, masalah utang piutang, itu dilunasi ketika sudah sampai waktu (tanggal, bulan dan tahun) jatuh temponya. Utang piutang yang timbul dalam upacara adat rambu solo, merupakan jenis utang piutang yang unik. Dikatakan unik karena, masa jatuh tempo dari utang piutang tersebut tidak ada penetapan waktu pelunasannya. Kewajiban dalam membayar utang tersebut baru akan tiba ketika salah seorang keluarga dari pihak yang berpiutang meninggal dunia.

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan secara global, utang dalam Islam yaitu memberikan sejumlah uang atau barang yang menjadi hak milik si peminjam

kepada seseorang yang meminjam dan akan dikembalikan oleh si peminjam pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama. utang piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi.

Ajaran Islam, menyebutkan terdapat beberapa dalil tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiz atau boleh. Allah *Subhanahu Wa ta 'Ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 dan 282, yang terjemahannya sebagai berikut” Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Utang piutang berbeda dengan kredit, karena dalam sistem kredit ada tambahan yang harus dibayar. Sedangkan dalam hutang piutang tidak ada, jumlah yang dikembalikan harus sama dengan jumlah yang dipinjam dan jika ada tambahan maka dinamakan riba dan hukumnya haram. Dalam Islam, ada contoh hutang piutang yang dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Pada saat itu, beliau pernah berhutang kepada seseorang Yahudi dan Beliau melunasi hutangnya dengan memberikan sebuah baju besi yang telah Beliau gadaikan. Seperti yang diriwayatkan dalam Hadist Al-Bukhari yang berbunyi:

*“Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai, kemudian beliau menggadaikan baju besinya.”* (HR Al-Bukhari no. 2200)

Patty dan Irianto (2013) menyebutkan bahwa, akuntabilitas merupakan bentuk refleksi spiritual antara agama dan pembukuan yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan ini didasari atas filosofi yang menyatakan hubungan antara Tuhan dan manusia yang merupakan hubungan pribadi dan kemudian dipraktikkan dalam bentuk akuntabilitas yang meliputi aspek spiritual, sosial dan keuangan oleh para anggota jemaat dan pimpinan Gereja lewat perilaku mereka setiap hari.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, baik dalam cakupan nasional maupun daerah. Kemajemukan itu sifatnya multi dimensional. Ada yang ditimbulkan oleh perbedaan suku, tingkat sosial, pengelompokan organisasi politik, agama, dan sebagainya. Dalam hal kesukuan, setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda dengan suku lainnya, meskipun tak dapat dipungkiri bahwa penyebaran penduduk telah melahirkan akulturasi dan asimilasi budaya di berbagai daerah (Rusli, 2012).

Seiring perkembangan jaman, akuntansi tidak lagi bersifat konvensional yang hanya terbelenggu dalam perhitungan angka-angka semata. Kultur masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat religius yang memiliki kepercayaan dan keyakinan baha Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan penguasa tertinggi alam semesta ini. Manusia hanyalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan kehidupan untuk memanfaatkan alam semesta dalam tujuan memperoleh kemakmuran. Dalam melakukan segala kegiatannya, manusia janganlah lupa untuk selalu bersyukur atas segala rahmat yang diberikan oleh-Nya (Pertwi dan Ludigdo, 2013).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di sebuah pemukiman penduduk, yaitu tepatnya di Desa Tampan Bonga, Kecamatan Bangkelele Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Tampan Bonga adalah karena pendudukannya mayoritas beragama Kristen dan rutin setiap tahun melakukan pesta adat dan budaya Rambu Solo. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Upacara Adat Rambu Solo Suku Tana Toraja dalam perspekti Akuntansi Syariah (Kajian Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 282). Al-Qur'an ayat 282 digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.

### Paradigma Penelitian

Akuntansi mempunyai konsekuensi sosial dan mempengaruhi hubungan sosial sehingga pengumpulan dan analisa informasi untuk pengambilan keputusan harus memerhatikan faktor manusia dan sosial. Dalam realitasnya, rangkaian aktivitas tersebut tidak terlepas dari nilai alias *value laden* sehingga bersifat subyektif. Hal inilah yang menjadi pijakan utama para pendukung paradig akuntansi kritis, yaitu bahwa dalam “tubuh akuntansi” itu sendiri telah tersisipi banyak kepentingan terutama kepentingan pihak-pihak tertentu yang sedang berkuasa. Analisis paradigma kritis mempertimbangkan konteks wacana, seperti: latar, situasi, peristiwa, dan kondisi (Suharyo. 2018).

Data subyek merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Indriantoro dan Supomo (2013: 145) menyebutkan bahwa, data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kelima orang informan penelitian, atau kelima orang subyek penelitian.

Wawancara dan diskusi awal dengan melibatkan dua orang informan yaitu mama Anne dan ibu Ludia yang berlangsung pada tanggal 1 Desember 2018. Kemudian berlanjut wawancara dengan Tetty Indriani Pasinnong pada Januari 2019. Wawancara dan diskusi dengan Ahmad berlangsung di bulan Februari 2019, dan berakhir wawancara dengan Umar Muslim pada bulan Maret 2019. Data sekunder diperoleh peneliti melalui jurnal, artikel, buku, dan media cetak lainnya

#### **Informan sebagai Subyek Penelitian**

Informan dalam ranah penelitian *non-mainstream*, merupakan sesuatu yang bersifat mutlak keberadaannya. Informan dalam penelitian ini adalah, subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Heryana, 2018). Dalam perspektif penelitian ini, informan yang digunakan yaitu mereka yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Agar validitas data senantiasa terjaga selama proses penelitian, peneliti melakukan dokumentasi semua rekaman suara dengan para informan selama wawancara berlangsung. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, tampak dalam tabel 1 berikut, yaitu:


Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Agama	Pekerjaan
1	Tetty Indriani Pasinnong	Islam	Wiraswasta
2	Ermin	Kristen	Ibu Rumah Tangga
3	Ludia	Kristen	Ibu Rumah Tangga
4	Ahmad	Islam	Masyarakat Toraja
5	Umar Muslim	Islam	Akademisi

Sumber: Diolah untuk Keperluan Penelitian. 2020

#### **Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282 sebagai Alat Analisis**

Transaksi utang-piutang dalam acara adat ritual rambu solo suku Tana Toraja, yang dilakukan dengan system barter hewan ternak berupa Kerbau dan Babi, merupakan sebuah fenomena yang cukup langka. Hal ini disebabkan karena, keluarga sang Mayyit menerima banyak sumbangan, baik dalam bentuk uang, maupun dalam bentuk hewan ternak. Al-Baqarah 282 sebagai alat analisis, yaitu bertujuan untuk menganalisis praktik utang-piutang yang timbul dari acara adat ritual rambu solo. Dalam hal ini adalah, Al-Baqarah 282 akan menepi segala bentuk penyimpang yang dilakukan oleh masyarakat suku Tana Toraja, terkait dengan praktik utang piutang yang dilakukan dengan system barter, yang kemudian nantinya akan diuraikan dalam bentuk hasil penelitian. Berikut ini disajikan gambar teknik analisis data paradigm kritis, berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara

Indonesia dikenal dengan Negara kepulauan, yang terdiri dari beribu-ribu suku, bahasa, dan adat istiadat. Indonesia sangat kaya akan keaneka ragaman budaya bangsa yang patut untuk disyukuri dan dilestarikan keberadaannya. Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara merupakan wilayah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Tana Toraja beribu kota di Makale, memiliki luas 2.054,30 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 19 kecamatan dan 159 kelurahan, dengan total populasi jumlah penduduk yaitu 268.558 jiwa. Penduduk Tana Toraja didiami oleh lima agama, yaitu Islam sebanyak 12%, Katolik 18,68%, Protestan 64,74%, Hindu 3,81%, dan Budha 0,01%.

Kabupaten Toraja Utara beribu kota di Rantepao, memiliki luas wilayah 1.217,98km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 22 kecamatan dan 111 Lembang atau Desa, dengan total populasi jumlah penduduk yaitu 226.998 jiwa. Penduduk Toraja Utara didiami oleh tiga agama, yaitu Islam sebanyak 7,62%, Katolik 20,06%, dan Kristen Protestan sebanyak 72,31%. Pesta adat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, dikenal dengan dua sebutan, yaitu Rambu Tuka' (pesta perkawinan), dan Rambu Solo (pesta kematian).



### **Menuju Tataran Pemahaman pada Proses Pengawetan Mayat dalam Upacara Adat Ritual Rambu Solo Suku Tana Toraja**

Menurut Ermin atau mama Anne, sebelum upacara adat ritual rambu solo digelar, biasanya ada sampai 10 (sepuluh) mayat di rumah untuk menunggu upacara adat ritual rambu solo dilaksanakan. Proses pengawetan mayat dilakukan hingga bisa bertahan sampai 10 (sepuluh) tahun. Ermin menyebutkan bahwa, ketika si mayat baru meninggal langsung di suntik formalin, namun sebelumnya harus melalui surat izin dari pemerintah setempat. Proses penyuntikan formalin kedalam tubuh sang mayat, dilakukan oleh dokter yang berasal dari rumah sakit umum daerah setempat. Mayat yang sudah disuntik dengan formalin, itu tidak akan berbau. Sang mayat nanti dihias, dari kertas manila, dan juga dari kain. Di atas sang mayat, diletakkan tiga bilah keris.



Ketiga bilah keris tersebut hanya sebagai simbol, keris itu tidak boleh genap dan harus ganjil. Ermin menekankan dan menegaskan bahwa, seseorang tidak sembarang dipakaikan simbol keris, hanya kasta tertentu yang boleh pakai simbol keris. Ketiga bilah Keris di atas sang mayat merupakan symbol bahwa, si mayat merupakan dari rumpun keluarga orang yang berada, atau orang kaya, tidak sembarang hanya sekedar menaruh keris di atas sang mayat. Maksudnya keris adalah symbol bahwa yang bersangkutan adalah orang berada. Dalam hal ini bukan hanya sekedar menaruh keris di atas si mayat, tidak sembarang dengan symbol kesis tersebut, tegas istri si mayat. Maknanya adalah bahwa seseorang itu dalam hidupnya, ada yang dibawah, ditengah, dan di atas (kasta). Tidak sembarang juga orangnya (mayit) dihias, misalnya harga kerbaunya sudah mencapai puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada harga Kerbau mencapai tujuh ratus juta rupiah.

Ludia mengisahkan bahwa sang mayat semasa hidup biasa curhat sama saudaranya. Menurut Ludia, semasa hidupnya sang mayit sering pelupa, dan biasa diledek oleh saya (Ludia), mungkin kamu sengaja menjadi orang pelupa, ah kau ngomong seperti itu karena kau tidak rasakan. Sang mayit semasa hidupnya tidak senang bepergian. Ludia menambahkan bahwa saya senang bepergian, senang merantau bahkan sampai ke Irian Jaya. Menurut mama Anne, suatu ketika sang mayit ketika masih hidup pernah di bawa ke Makassar bersama cucunya, namun di Makassar dia merasa tidak betah, sering merasa sakit-sakitan, kemudian minta kembali ke Toraja, dan setibanya di Toraja, dia merasa sehat kembali.

Lanjut Ermin (mama Anne), dalam pelaksanaan upacara adat rambu solo, akan tampak kemampuan ekonomi dari masing-masing rumpun keluarga. Artinya orang Toraja yang tidak mampu ya paling hanya satu atau dua ekor kerbau. Itulah budaya orang toraja kalau belum punya apalagi kalau kita memang, atau istilahnya kita orang dikenal baru banyak kita tempati kelompok. Kalau kita tdk punya, ya kita pinjam nanti keturunan kita yang bayar kembali. Ermin menyatakan hal ini merupakan tradisi dari nenek moyang mereka yang sudah bersifat turun temurun.

#### **Kritik Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 282 Terhadap Upacara Adat Rambu Solo Suku Tana Toraja**

Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat. Tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun justru karena sifatnya yang umum, luas, dan tidak

konkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga kebudayaan bersangkutan (Rusli, 2012).

Budaya akan berkembang dengan bimbingan agama. Budaya akan terus berkembang dinamis sesuai dengan zamannya. Keragaman budaya menimbulkan kemajemukan suku dan adat istiadat yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhana Wata'ala* dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya "Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Bangsa yang besar kaya akan keragaman suku dan budaya. Sebuah ungkapan pepatah menyebutkan bahwa, "Lain Ladang Lain Belalang, Lain Lubuk Lain Ikannya. Artinya, di setiap daerah yang didiami oleh berbagai macam suku, (agama), memiliki adat istiadat yang berbeda. Dalam hal ini tidak terkecuali adat istiadat yang berlaku di suku Tanah Toraja yang mayoritas beragama Kristen Katolik dan Protestan. Praktik-praktik ritual keagamaan upacara adat rambu solo, merupakan tradisi yang masih rutin dilakukan hampir setiap tahun.

Menurut bu Ermin, upacara adat rambu solo Suku Tanah Toraja, dilakukan mirip seperti arisan. Ermin mencontohkan jika semasa hidupnya, ibunya (ibunya Ermin) memiliki lima kelompok perkumpulan, dan kelima kelompok perkumpulan ini akan urunan untuk memberikan bantuan kepada keluarga sang mayit, yang bertujuan untuk membiayai upacara adat rambu solo pada waktu yang telah ditentukan. Jadi dalam hal ini, semua biaya yang diterima dari kelima kelompok tersebut, suatu saat pihak keluarga dari sang mayit wajib untuk mengembalikan semua bantuan yang telah diterima dari kelima kelompok perkumpulan tersebut.

Pengembalian atas bantuan tersebut bisa dalam bentuk sejumlah uang tunai, maupun dalam bentuk hewan ternak, yaitu Kerbau dan Babi. Ermin menyatakan bahwa, semacam pemberian daging babi dan kerbau dari para tetangga, itu nanti dikembalikan kalau sudah cukup jumlahnya. Bu Ermin atau mama Anne menyatakan bahwa, pemberian daging kerbau dari orang, itu nanti akan dikembalikan kepada yang memberikan daging tersebut. Dalam hal ini, nanti jika dananya sudah cukup untuk melaksanakan acara rambu solo.

Ermin mencontohkan bahwa, sang mayat itu sebelas bersaudara dan hanya dia sendiri yang tidak bekerja, maka otomatis biaya upacara rambu solo akan dibebankan kepada seluruh keluarga, khususnya anak-anak dari sang mayat. Dalam hal biaya acara rambu solo, semuanya sudah menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga. Pihak keluarga dalam hal ini adalah ponakan, anak kandung, atau dari pihak keluarga dari si mayat. Sama halnya dengan Istri si mayat berjumlah 6 (enam) bersaudara, lanjut istri Si mayat bahwa si mayat ini yang tidak bekerja semasa hidupnya.

Praktik utang piutang pada upacara adat rambu solo, merupakan praktik bisnis hewan ternak (Babi dan Kerbau), yang dibalut dengan upacara ritual keagamaan, dan dilakukan ketika hendak menguburkan jenazah yang sudah bertahun-tahun lamanya meninggal dunia. Dalam perspektif sumber-sumber hukum Islam, praktik utang-piutang dalam upacara adat rambu solo, adalah merupakan praktik utang-piutang yang masuk dalam kategori riba fadhil. Riba Fadhl yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis 'barang ribawi'.

Tetty menyatakan, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 terkait muamalah. Utang piutang yang semestinya harus dicatatkan, mempunyai saksi serta tidak memberatkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Menurut Ahmad, praktik utang piutang dalam acara ritual rambu solo', hal ini tidak bisa dikaitkan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, karena acara ritual rambu solo' bukan merupakan ajaran Islam, tidak ada budaya suku Toraja di dalam Al-Qur'an, bahkan acara ritual rambu solo, itu bukan ajaran agama Kristen. Hal senada diungkapkan oleh Urbanus, yaitu jika menggunakan pendekatan Al-Qur'an AlBaqarah 282, itu sangat jauh sekali, bahkan tidak ada relevansi sama sekali. Aluk todolo namanya yang buat adat istiadat, kemudian tidak semua juga masyarakat Toraja melaksanakan adat istiadat sebagaimana mestinya. Sudah banyak yang dicampur dengan ajaran keagamaan, khususnya ajaran Agama Kristen.

Adat istiadat atau budaya Toraja tidak ada tercantum di dalam Injil, namun seakan-akan Injil datang melengkapi agama alukta, tetapi sebenarnya ajaran alukta, lebih beradab, baik kepada sesama

manusia, maupun terhadap alam sekitarnya (lingkungan hidup). Menurut Ahmad, terkait dengan acara ritual rambu solo suku Tana Toraja, kami sebagai orang suku Toraja yang beragama Islam, dalam hal solidaritas atau partisipasi, yaitu kami lakukan hanya sebatas menjaga hubungan silaturahmi (pertemanan) dan adat istiadat, sebagaimana yang berlaku pada daerah lainnya dalam melestarikan budaya. Walaupun mereka sudah beragama, tetapi mereka tetap melestarikan dan menjaga budaya, serta adat istiadat yang berlaku. Seperti halnya pada daerah lain, walaupun mereka sudah beragama, tetapi mereka tetap melestarikan dan menjaga budaya, serta adat istiadat budaya mereka, walaupun dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda pula.

Tetty menyatakan, (saya) kurang tahu mengenai injil, karena sejauh ini yang terlihat bahwa upacara adat ritual rambu solo, dan agama masih berjalan bersama, dalam artian saling mendukung, namun dalam hal ini, ayatnya kurang diketahui dalam Kitab Injil. Masih menurut Tetty, sebenarnya upacara adat ritual rambu solo merupakan hasil budaya yang sebelumnya dilakukan oleh nenek buyut suku Toraja, bahkan sebelum adanya (aluk to dolo) keyakinan pertama yang masuk di suku Toraja. Namun sejauh ini, budaya dan agama Kristiani, tidak bertabrakan, serta yang mengambil peran cukup besar dalam upacara adat ritual rambu solo, yaitu para pelayanan gereja.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, Ermin menyebutkan bahwa, dalam penyelenggaraan acara ritual adat rambu solo, dibutuhkan biaya untuk membuat pemondokan yang biasanya menelan biaya ratusan juta bahkan menembus milyaran rupiah. Pemondokan biasanya sudah dibuat tiga sampai empat bulan sebelum acara rambu solo dilaksanakan. Pondok itu terbuat dari ukiran kayu hitam. Pemondokan semacam rumah adat untuk para tamu dan keluarga yang akan hadir dalam upacara adat ritual rambu solo tersebut. Pemondokan dipergunakan untuk kegiatan ritual ibadah, kebaktian bakar Babi, dan Kerbau. Biasanya dihadiri ratusan bahkan ribuan keluarga. Acara adat ritual rambu solo ini sudah mendunia, tidak sedikit para toris dari berbagai manca Negara yang hadir. Fenomena ini merupakan kesempatan yang langka untuk disaksikan.

Allah *Subhana Wata'ala* berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya”  
*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”*

Berdasarkan konteks surat Al-Baqarah ayat 282, praktik utang piutang dengan system barter hewan ternak, adalah merupakan praktik utang piutang di zaman jahiliyah. Dalam metode pencatatan akuntansi, utang-piutang menurut surat Al-Baqarah ayat 282, sangat relevan dengan metode pencatatan *accrual basic*. Artinya, piutang sudah diakui sebagai asset perusahaan pada saat terjadinya, bukan ketika asset diterima dalam bentuk kas (uang tunai). Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menekankan bahwa, tatkala terjadi perniagaan (utang-piutang) yang dilakukan tidak secara tunai, maka ada perintah untuk melakukan pencatatan pada saat terjadinya transaksi utang-piutang tersebut. Hal ini jelas sangat relevan dengan metode *accrual basic* dalam metode pencatatan akuntansi.

Praktik utang piutang dalam upacara adat rambu solo, jika ditinjau dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, sudah sangat jelas tidak ada hubungannya sama sekali. Dalam hal ini konteks surat Al-Baqarah ayat 282 mengemukakan bahwa semua transaksi utang-piutang yang terjadi, harus dicatat secara benar dan adil ketika terjadinya transaksi utang-piutang saat itu. Nilai nominal pengembalian utang saat jatuh tempo dari debitor kepada kreditor, harus memiliki nilai dan jumlah yang sama ketika terjadinya transaksi utang-piutang tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan transaksi utang-piutang dalam ritual upacara adat rambu solo, yaitu nilai dan bobot dari hewan ternak harus melebihi nilai dan bobot dari hewan ternak yang diterima debitor sebelumnya. Dalam hal ini, transaksi utang-piutang dengan system barter hewan ternak, dengan pengembalian berdasarkan nilai dan bobotnya, maka hal ini termasuk dalam kategori riba fadhil.

### **Paradigma Kritis dalam Membingkai Utang Piutang Upacara Adat Rambu Solo**

Sukoharsono (2009), mengutip pernyataan Carspecken (1996) dalam Pasco (2000) menyarankan bahwa, peneliti kritis dapat meneliti fenomena yang sangat bervariasi, namun Thomas

(1993) dalam Hair (2003) membedakan pemilihan topik dalam kritikal etnografi dan etnografi konvensional sebagai berikut:

*The difference between critical and conventional ethnographic topic choice begins with a passion to investigate an injustice (e.g., racism); social control (language, norms, or cultural rules); power; stratification; or allocation of cultural rewards and resources to illustrate how cultural meanings constrain existence.*

Tujuan riset kritis adalah mengkritisi (*to criticize*) suatu fenomena, memberdayakan (*to empower*) atau membebaskan (*to liberate*) seseorang atau suatu komunitas dari suatu belenggu, atau mentransformasi (*to transform*) pemikiran atau keadaan (Ludigdo, 2013). Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut ini penjelasan Tetty mengenai praktik utang-piutang dalam upacara adat ritual rambu solo.

Keluarga si mayat menerima ucapan bela sungkawa dari para kerabat, dan kolega. Disamping itu, keluarga si mayat menerima bantuan materi (utang) berupa uang. Jika bantuannya berupa uang, maka akan langsung diberikan kepada yang dituju, yang jumlahnya hanya diketahui oleh si penerima. Jika bantuan (utang) yang diterima dalam bentuk hewan ternak (babi dan Kerbau), perlakuannya jelas berbeda, jika Babi dan Kerbau yang diterima, maka terlebih dahulu harus di daftarkan oleh si penyumbang kepada pihak yang bertugas yang telah ditunjuk. Hal ini juga dilakukan karena Babi dan Kerbau dikenakan pajak daerah. Kemudian babi atau Kerbau tersebut diserahkan kepada pihak yang dituju. Boleh dikorbankan pada acara tersebut, atau dipelihara kembali, atau bisa juga dijual kembali.

Perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*), Kerbau dan Babi dicatatkan oleh si petugas dalam kertas biasa yang tidak memiliki aturan atau standar pencatatan. Kemudian dicopikan lalu diberikan kepada pihak yang memiliki keterkaitan (yang dituju sebagai penerima sumbangan tadi). yang tidak memiliki aturan atau standar pencatatan. Keluarga mayat yang dituju, wajib mengembalikan karena merupakan hukum adat. Tergantung kemampuan si penerima bantuan/sumbangan tadi. Jika ia sudah mampu mengembalikan, maka ia akan berusaha untuk mengembalikan sesegera mungkin, karena ada beban moral, beban social yang ia tanggung selama ia masih memiliki utang tersebut.

Pengembalian sumbangan/utang, jika itu kerbau atau babi, maka ia wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama, dan juga biasanya jumlah yang diberikan (dikembalikan) bisa jadi lebih tinggi nilai dan bobotnya. Namun sisa dan lebihnya dari utang tersebut, akan kembali dihitung sebagai utang si pemberi piutang sebelumnya. Terkait dengan itu, sebenarnya ini yang menjadi nilai bahwa hal-hal seperti ini yang mempererat tali silaturahmi diantara mereka. Karena tidak akan ada habisnya untuk saling memberi (Na po pa' dik pa' dikta).

Kerbau dan babi ukuran besar, berat dan umur yang saya tahu dan dengar dari nenek saya, bahwa yang lebih diperhitungkan adalah ukuran panjangnya, misalkan, satu meter wajib dikembalikan satu meter juga, karena jika tidak akan mengundang "hukuman social", seperti dikucilkan. Bahkan dianjurkan oleh para tetua (*to parenge'* dan *ambe' tondok*) sebaliknya dikembalikan dengan ukuran yang melebihi pemberian piutang, misalkan panjang hewan yang dikembalikan 1,2 meter. Hal ini diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan mencegah hal-hal seperti ini sebagai pemicu retaknya hubungan persaudaraan. Kalau untuk ukuran berat dan umur, tidak dipersoalkan.

Tetty menyatakan, mengenai harga Kerbau, rata-ratanya kurang diketahui secara pasti, dan untuk jumlah sebenarnya, itu tergantung kelasnya atau kebangsaan si mayit. Susunan ritualnya juga mempengaruhi jumlah Kerbau yang mesti dikorbankan. Menurut Ahmad, kalau harga rata-rata Kerbau per-ekor, itu sangat tergantung dari kemampuan utang-piutang dalam menentukan harga hewan Ternak yang akan dikorbankan dalam acara ritual rambu solo', yaitu sangat tergantung dari ketika yang meninggal di bawakan, misalkan dengan harga Babi senilai Rp. 3.000.000,-, mestinya keluarga atau ahli waris dari si mayit, diharapkan dapat mengembalikan utang Babi di atas harga Rp. 3.000.000,-.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kalau harga seekor Babi, itu sangat tergantung dengan besar kecilnya, sedangkan kalau harga seekor Kerbau, sangat tergantung dari jenis Kerbau apa. Seekor Babi kecil, harganya pada kisaran Rp. 2.500.000,-, sedangkan seekor Babi besar, harganya melebihi dari Rp. 10.000.000,- Lanjut Ahmad, kalau seekor Kerbau hitam (*puđu'*), sangat bervariasi harganya, yaitu berada pada kisaran harga Rp. 18.000.000,- sampai dengan Rp. 45.000.000,-, bahkan bisa mencapai pada harga Rp. 70.000.000,-. Biasanya Kerbau yang harganya mencapai Rp.60.000.000,- hingga Rp. 70.000.000,- adalah Kerbau petarung. Kalau Kerbau todik garak, biasanya dijual pada harga Rp.45.000.000,- sampai Rp.85.000.000,-, dan tergantung dari tanda yang dibawa Kerbau tersebut.

Seekor Kerbau belang atau Kerbau bonga, harganya sangat tergantung dari tanda yang dibawa, yaitu berada pada kisaran harga Rp. 100.000.000,- hingga Rp. 250.000.000,-.

Orang Toraja yang kaya (berduit), atau dari golongan bangsawan, dia memotong lebih dari satu ekor Kerbau. Disamping itu, terkesan saat ini pelaksanaan pesta kematian di Tana Toraja sudah adu gengsi, dan sudah tidak sakral lagi kelihatannya. Hal ini disebabkan karena diantara mereka sudah saling memperlihatkan harta kekayaan masing-masing.

Berdasarkan uraian dari kedua informan penelitian tersebut di atas (Tetty dan Ahmad), dalam perspektif paradigme kritis, yaitu dapat dijelaskan dengan memahami esensi dari definisi utang piutang. Praktik utang piutang dalam sebuah entitas, walaupun seringkali ditemukan banyak melakukan penyimpangan, namun sifatnya tidak ada unsur paksaan kepada debitur untuk meminjam uang atau membeli barang tertentu, yang jumlah nominal pengembaliannya lebih besar dari jumlah nominal pokok pinjamannya.

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2008: 346-347), piutang (*receivables*) adalah klaim uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Piutang dagang (*trade receivables*) adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal. Piutang usaha (*accounts receivables*) adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual.

*Financial Accounting Standart Board* (FASB) mendefinisikan kewajiban (utang) dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut (SFAC No.6, paragraph.85), yang dikutip dalam buku Teori Akuntansi “Perekayasaan Pelaporan Keuangan” pada halaman 305, yaitu:

*Liabilities are probable future sacrifices of economic benefits arising from present obligations of a particular entity to transfer assets or provide services to other entities in the future as a result of past transactions or events.*

Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Tujuan dari paradigme kritis adalah untuk membebaskan (*to emancipate*), dan mengubah (*to transform*). Dalam hal ini, praktik utang-piutang dalam upacara adat ritual rambu solo, banyak mengalami penyimpangan dalam kehidupan social kemasyarakatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan diadakannya hukum adat warisan dari para leluhur suku Tanah Toraja, menjadi hukum adat yang wajib untuk dilaksanakan.

Berdasarkan definisi utang-piutang tersebut di atas, maka dapat dilakukan kritisi atas perlakuan utang piutang dalam ritual upacara adat rambu solo, yaitu tidak boleh melakukan utang-piutang dengan system barter hewan ternak (Babi dan Kerbau), yang jumlah nilai nominalnya lebih besar, dan bobot hewan tersebut lebih panjang, besar, dan lebih berat. Dalam hal ini, praktik utang-piutang dalam upacara adat ritual rambu solo, melanggar dan menyalahi aturan main dalam transaksi utang piutang dalam entitas jasa, dagang, dan industry manufaktur. Disamping itu, pelanggaran yang terberat dalam upacara adat ritual rambu solo, adalah sangat bertentangan dengan dengan nilai-nilai syariat Islam, khususnya dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 282.

### **Mapping Hasil Penelitian dan Analisis Al-Baqarah 282 terhadap Utang-Piutang Hewan Ternak dalam Upacara Adat Rambu Solo**

Karakteristik paradigme non-positivis (non-mainstream paradigme), yaitu tidak taat asas. Sistematika penulisannya tidak terstruktur sebagaimana pada format penelitian paradigme positivis (mainstream paradigme). Olehnya itu, dipenghujung episode ini (hasil penelitian), peneliti sebaiknya membuat mapping hasil penelitian. Mapping hasil penelitian secara garis besar akan menjawab hasil analisis data penelitian menurut Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan bagi para pembaca dalam memahami esensi, substansi, dan hasil analisis data penelitian paradigme non mainstream.

Suharsono dan Triyuwono (2020) menyebutkan bahwa, utang bermakna Rezeki yang diberikan Allah *Subhana Wata’ala* atas kejadian masa lalu, sebagai ungkapan Cinta dan bentuk kepercayaan atau

Amanah yang harus digunakan sesuai dengan niatan yang telah diungkapkan, serta harus dilunasi dalam waktu yang disepakati.” Masih menurut Suharsono dan Triyuwono (2020), kristalisasi nilai Utang meliputi, Utang adalah Rezeki: Anugrah dan syukur. Utang Adalah Amanah: Kepercayaan dan Kejujuran Modal Utama. Utang adalah Cinta: Ungkapan Kasih Sayang untuk Semua. Utang Memiliki Makna Spiritual: Menyejukkan Hati Penerima (utang) dan Pemberi (piutang).

Secara garis besar, dalam Tabel 2 berikut ini disajikan indikator penelitian dan alat analisis yang digunakan untuk mengungkapkan realitas-realitas dalam transaksi utang-piutang hewan ternak kerbau dan babi dalam upacara adat ritual rambu solo umat Kristiani suku Tanah Toraja, yaitu:

Tabel 2. Hasil Analisis Transaksi Utang-Piutang Upacara Adat Rambu Solo

Indikator Penelitian	Utang Piutang Hewan Ternak Kerbau dan Babi	Hasil Analisis (Paradigma Kritis Islam)
<p>Alat Analisis Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 282</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utang piutang hewan ternak Kerbau dan Babi dalam upacara adat ritual Rambo solo, tidak ada dalam Kitab Injil.</li> <li>• Utang piutang hewan ternak Kerbau dan Babi menyerupai model arisan, dan bersifat memaksa bagi pihak debitur. Transaksi ini berpotensi menimbulkan riba nasi'ah</li> <li>• Utang piutang hewan ternak Kerbau dan Babi bersifat substitusi, dan bersifat memaksa bagi pihak debitur. Transaksi ini berpotensi menimbulkan riba nasi'ah</li> <li>• Utang-piutang hewan ternak Kerbau dan Babi dalam upacara adat ritual rambu solo' merupakan sarana dalam menjalin pertemanan diantara umat Kristen suku Tana Toraja secara turun temurun.</li> </ul>	<p>Haram hukumnya berdasarkan ketentuan dalam hukum syara'.</p> <p>Transaksi utang-piutang kerbau, haram hukumnya dari segi sifatnya, sedangkan babi haram dari segi sifat dan zatnya. Jika pengembalian hewan ternak kerbau dan babi, tidak melebihi jumlah dan bobotnya (kg), maka tidak ada unsur riba nasi'ah di dalamnya.</p> <p>Transaksi utang-piutang kerbau, haram hukumnya dari segi sifatnya, sedangkan babi haram dari segi sifat dan zatnya. Jika pengembalian hewan ternak kerbau dan babi, tidak melebihi jumlah dan bobotnya (kg). maka tidak ada unsur riba nasi'ah di dalamnya</p> <p>Asbahbul nuzul silaturrahim (pertemanan) diantara umat Kristiani, bersifat subhat (abu-abu), karena terjadi akibat utang-piutang hewan ternak kerbau dan babi yang bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282 dan surat Al-Maidah ayat 2</p>

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Akibat yang ditimbulkan dari upacara adat ritual rambu solo adalah beban kehidupan ekonomi yang dirasakan semakin berat dari waktu ke waktu bagi mereka yang memiliki taraf kehidupan ekonomi menengah kebawah. Hal ini disebabkan karena, mereka sudah terjebak dalam kehidupan rutinitas yang berbalut ritual keagamaan. Betapa tidak, mereka yang tidak mempunyai kemampuan financial yang memadai, dipaksa untuk harus berutang, dan membebankan utang tersebut kepada para ahli warisnya. Dalam perspektif hukum Islam, memberikan beban warisan kepada ahli waris yang tidak didasari atas keikhlasan, maka hal tersebut merupakan dosa besar yang akan dipikul oleh si mayat. Kajian atau penelitian dalam hal utang-piutang hewan ternak kerbau dan babi dalam upacara adat rambu solo,

berdasarkan perspektif Al-Qaur'an surat Al-Baqarah ayat 282, itu belum ada sama sekali para peneliti yang melakukannya. Atas dasar inilah sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, adalah merupakan kebaruan (novelty) dari hasil penelitian ini. Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa, utang-piutang dengan system barter berupa hewan ternak Kerbau Bonga, dan Babi, merupakan tradisi ritual budaya dalam penyelenggaraan acara rambu solo. Praktik utang piutang dalam acara adat ritual Rambu Solo, adalah mirip seperti pelaksanaan arisan.

## 5.2. Saran-saran

Upacara adat ritual rambu solo, merupakan upacara ritual keagamaan kaum Kristen katolik dan Protestas, yang tidak akan mungkin dihilangkan atau ditiadakan, walau dengan situasi dan kondisi apapun. Bahkan ibarat langit akan runtuh besok, upacara adat ritual rambu solo ini tetap akan diadakan. Sebagai saran dari peneliti, mungkin sebaiknya praktik utang-piutang dengan system barter hewan ternak, tidak ada unsur menzalimi, tidak ada unsur pemaksaan, yaitu harus diupayakan system subsidi silang. Artinya, bagi mereka yang berasal dari golongan menengah ke atas, sebaiknya membantu mereka yang berasal dari golongan menengah ke-bawah. Hal ini dimaksudkan agar menumbuhkan-kembangkan sifat kedermawanan dan tingkat kepekaan kehidupan social yang tinggi diantara sesama umat Kristiani, serta untuk menghilangkan racun MESA (Materialistis, Egois, Sekuler, dan Atheis). Bukankah berbuat baik dalam membantu meringankan beban kehidupan ekonomi orang lain, adalah sesuatu yang diperintahkan oleh semua agama di dunia ini?

## REFERENSI

- Al-Qur'an* dan Terjemahnya. 2019. Juz 1-Juz30. Departemen Agama Republik Indonesia. Edisi Terkini. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan.
- Handayani, et al. 2020. Digitalisasi Ideologi: Mediatisasi Hegemoni Ritual Rambu Solo di Media Sosial. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 4 Nomor 1.
- Heryana. 2018. Informan dan Pemilihan Informan pada Penelitian Kualitatif. Artikel. Prodi Kesehatan Masyarakat – Universitas Esa Unggul
- Indriantoro dan Supomo. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE.
- Himawati dan Subono. Tth. Praktik Akuntansi dan Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*. ISSN : 1979-6889
- Jamaluddin. 2013. Fiat Money: Masalah dan Solusi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 4, Nomor 2, Agustus
- Cyndia dan Kusuma. 2018. Rambu Solo, Upacara Pemakaman Khas Toraja yang Tersohor. *Kompas*
- Ludigdo. 2013. Rancang Bangun Penelitian Kualitatif. FEB. UB. 2013
- Rahayu. 2015. Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 6, Nomor 2, Agustus
- Rusli. 2012. Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan. *Karsa*, Vol. 20 No. 2.
- Riantiaro, R dan Nur Azlina. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Pekbis Jurnal*, 3(3): 560-568.
- Suharsono dan Triyuwono. 2020. Akuntansi Utang: Menggali Makna tuk Menggapai Cinta Ilahi dengan Pendekatan Etnohipnosis. Penerbit: Rumah Peneleh
- Suharyo. 2018. Paradigma Kritis Dalam Penelitian Wacana. *Jurnal: NUSA*, Vol. 13 No. 3
- Wekke. 2012. Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat Bugis di Papua Barat. *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 13, No. 2,
- Patty dan Irianto, 2013. Akuntabilitas Perpuluhan Gereja. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 4, Nomor 2, Agustus
- Paranoan. 2015. Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 6, Nomor 2, Agustus.
- Pratiwi dan Ludigdo. 2013. Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 4, Nomor 3, Desember.

- Prasetyo. 2013. Membongkar Akuntansi Double Entry Systems. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 4, Nomor 2, Agustus.
- Puspitasari Habiburrochman. 2013. Penerapan PSAK No.109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 4, Nomor 3, Desember.